

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kententraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar 1977-10 dalam buku Soemiyati, 1999).

Di negara Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Perkawinan. Aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan termuat dalam Bab I Pasal 2. Undang-Undang Perkawinan yang dianut yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan yaitu, untuk pria berusia 19 tahun dan untuk wanita berusia 16 tahun. Peraturan mengenai batas usia perkawinan diperlukan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, adanya ijin dari kedua orangtua atau wali (Pasal 6 ayat 2). Ijin

ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Soemiyati, 1999).

Fakta yang terjadi di lapangan, perkawinan muda masih terjadi dimana-mana. Berdasarkan pendapat dari ibu Puji Astuti (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak/DPPKB P3A) menyebutkan bahwa Kabupaten Banjarnegara masih banyak yang melakukan perkawinan usia muda. Ada beberapa kecamatan yang masih banyak terjadinya perkawinan usia muda salah satunya Kecamatan Punggelan. Daftar perkawinan usia muda Kecamatan Punggelan tahun 2017- April 2019 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar Perkawinan Usia Muda Kecamatan Punggelan Tahun 2017- April 2019

No	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1	12	-	1
2	13	-	-
3	14	-	1
4	15	-	11
5	16	2	-
6	17	5	-
7	18	10	-
Jumlah		17	13

Sumber : KUA Kecamatan Punggelan Tahun 2019

Berdasarkan Buku Catatan Kehendak Nikah tahun 2017-April 2019 Kecamatan Punggelan pelaku perkawinan usia muda sebanyak 30 orang. Perkawinan muda di Kecamatan Punggelan terjadi karena kebiasaan masyarakat Kecamatan Punggelan yang menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Apabila anak perempuan belum menikah pada usia lulus SD atau sudah pantas

untuk berumah tangga akan mendapatkan julukan “*Prawan tua*”. Hal ini yang membuat masyarakat banyak yang menikahkan anak perempuannya menikah muda. Masyarakat Kecamatan Punggelan beranggapan bahwa anak perempuan tidak harus berpendidikan tinggi karena nantinya seorang perempuan akan menjadi seorang ibu yang kerjanya di dapur. Rendahnya pendidikan dan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi adat atau tradisi membuat masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia muda terutama anak perempuan. Perempuan yang menikah pada usia muda lebih beresiko baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan psikologi dari pada seorang laki-laki.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan perkawinan usia muda di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat bagi Masyarakat
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan kajian semua pihak yang bersangkutan dengan terjadinya perkawinan usia muda.
 - b. Dengan penelitian ini masyarakat akan memperoleh informasi tentang perkawinan usia muda.
 3. Manfaat bagi Pengambil kebijakan
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan instansi terkait mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda.
 - c. Pemerintah daerah lebih intensif melakukan penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan usia muda di kalangan masyarakat dapat berkurang.